

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan perkotaan dan perdesaan merupakan wilayah yang saling berkaitan erat dari sisi fungsi dan lokasinya. Permasalahan pembangunan di perdesaan saling terintegrasi dengan kondisi wilayah perkotaan. Dalam membangun perdesaan, pembangunan perkotaan dijadikan *role model* seiring perkembangan yang terjadi di wilayah perkotaan. Pembangunan dan perkembangan di wilayah perkotaan justru memberikan kesan keterbelakangan pada daerah perdesaan. Selain itu, Kegiatan-kegiatan yang terjadi di wilayah perkotaan berpengaruh secara langsung di wilayah perdesaan.

Kebijakan pembangunan yang bertumpu di daerah perkotaan telah mengakibatkan kemiskinan di daerah perdesaan (Taifur, 2012). Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sebelum era undang-undang desa telah memberikan dampak ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Lipton (1977) mengemukakan hipotesis yang dikenal dengan '*urban bias*'. *Urban bias* merupakan pembangunan anti perdesaan yang menyebabkan migrasi penduduk desa ke perkotaan, yang berakibat daerah perdesaan semakin miskin dan hasil pertanian dihargai rendah di pasar perkotaan. Keterbelakangan dan kemiskinan perdesaan tidak terlepas dari *urban bias* akibat dari reformasi pertanian dan infrastruktur yang buruk di perdesaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi tonggak perubahan dalam paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan bidang pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang tata kelolanya berpedoman pada 13 azas yaitu rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan,

kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan *sustainable*. Sesuai dengan prinsip *money follows function* dan *money follows program*, desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2009; Kemenkeu, 2017; dan UU No. 20/2018).

Kewenangan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui Undang-Undang tersebut Desa diberikan pendapatan yang bersumber:

- a. Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
- b. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%);
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum);
- e. Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD masing-masing Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang berasal dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (UU No. 6 Tahun 2014).

Kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan Desa adalah kebijakan Dana Desa. Dalam kebijakan ini dana Desa berasal dari dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah perdesaan, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar Desa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu, 2017). Pada Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah bersumber dari belanja

pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Desa dan PDT Trans, 2016).

Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya bertujuan untuk membangun Desa menuju kemandirian. Berbagai program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah telah diimplikasikan untuk memajukan Desa, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Berbagai cara ditempuh dan berbagai program dicanangkan untuk mengembangkan dan memajukan desa dalam rangka mengurangi kesenjangan antar Desa (*regional gap*) (Lalira *et al*, 2019).

Membangun Desa dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penciptaan berbagai kegiatan yang dapat membuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan kolektif dan individu yang harus berkembang dan berlanjut (Muhtarom *et al*, 2018). Program pembangunan Desa dilakukan dalam mengembangkan Desa sesuai dengan kearifan lokal yang didasarkan dengan nilai-nilai ekonomi, sosial maupun budaya. Widjaja (2003) menyebutkan bahwa pembangunan di perdesaan harus terus dilakukan atau ditingkatkan untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat perdesaan dan menyejahterakannya.

Fenomena di negara lain dapat dijadikan acuan untuk melihat capaian keberhasilan pembangunan Desa (Kuncoro, 2019). Sebagai contoh, Australia mempromosikan ketahanan, daya saing dan keberlanjutan bisnis dan industri di Desa melalui pengembangan kebijakan dan program terintegrasi dalam area pembangunan kapasitas, keterampilan yang mendukung keluarga perdesaan berkategori miskin. Sedangkan, Norwegia memiliki kebijakan publik dengan mengedepankan pertumbuhan infrastruktur dan pusat pertumbuhan dalam

membangun Desa. Kebijakan pembangunan Desa di Jepang mengedepankan pembangunan pertanian untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Terakhir di India kebijakan pengembangan Desa dilakukan dengan cara memperkuat struktur masyarakat perdesaan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan membangun infrastruktur kokoh.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru dalam membangun Desa dengan program dana Desa. Kebijakan adanya dana Desa merupakan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menambah sumber pendapatan desa yang semula terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pemerintah mengharapkan agar dana Desa mampu mendorong ekonomi masyarakat perdesaan, sehingga ke depannya Desa-desanya yang ada akan menjadi Desa-desanya yang mandiri. Pada saat pertama kali diluncurkan, jumlah dana Desa yang dianggarkan di tahun 2015 berjumlah Rp. 20,67 Triliun. Jumlah dana ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, untuk tahun 2019 telah meningkat menjadi sebesar Rp. 70 Triliun (Kementerian Desa dan PDT Trans, 2019).

Mengukur keberhasilan program pembangunan Desa mengalami kesulitan yang salah satunya dikarenakan belum adanya instrumen pengukuran yang memadai. Indeks Desa Membangun atau disingkat IDM merupakan salah satu instrumen pengukuran tingkat pembangunan Desa (Yulitasari & Tyas, 2020). Indeks Desa ini didesain untuk memperkuat upaya mencapai tujuan pembangunan Desa dan bermanfaat dalam menganalisis status perkembangan masing-masing Desa yang berkaitan erat dengan karakteristik Desa dan dikembangkan sebagai instrumen pencapaian target rencana pembangunan pemerintahan Desa (Hanibal, 2015).

Berdasarkan Indeks Desa Membangun status Desa dibedakan atas; Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Penentuan status Desa tersebut diperoleh atas dasar hasil pengukuran tiga kelompok variabel yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian IDM dapat menggambarkan bagaimana kondisi desa-desa di Indonesia dan apa saja capaian program pembangunannya (Kementerian Desa dan PDT Trans, 2019).

Adinugroho *et al*, (2016) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan wilayah pada suatu Desa juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur, ketersediaan pelayanan dasar, akses pendidikan, kesehatan dan sanitasi merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh desa. Desa dengan ketersediaan pelayanan dasar yang rendah tentu berbeda kebutuhannya dengan Desa dengan pelayanan dasar yang memadai. Salah satu instrumen mengukur kondisi aspek pelayanan dasar di Desa adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Indeks Kesulitan Geografis merupakan instrumen pengukuran kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan hasil integrasi nilai ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Indeks Kesulitan Geografis memiliki nilai skor antara 0 s/d 100 dimana semakin mendekati angka 100, maka tingkat kesulitan geografisnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, Desa dengan skor IKG mendekati angka 0, maka tingkat kesulitan geografisnya akan semakin rendah (Kementerian Desa dan PDT Trans, 2019).

Penelitian tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan status Desa telah banyak dilakukan, seperti penelitian Rianto (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa dengan status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dititikberatkan pada penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan infrastruktur, hasilnya telah meningkatkan status Desa pada tahun 2016 dari semula tertinggal menjadi berkembang. Oktaviana & Bachruddin (2017) menyatakan bahwa rendahnya nilai Indeks Desa Membangun di wilayah Propinsi Banten memerlukan intervensi dari Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan capaian Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Muhtarom *et al*, (2018) juga menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa di Gadingrejo mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong ketahanan sosial Desa.

Namun, terdapat juga hasil kajian empiris yang sedikit kontradiktif seperti yang dilakukan oleh Lalira *et al*, (2019) menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Penelitian dengan hasil berbeda juga dilakukan oleh Sunu & Utama (2019) bahwa Dana Desa berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan tetapi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Gani *et*

al, (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan Dana Desa memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Indeks Desa Membangun yang terlihat pada semakin meningkatnya status Desa. Publikasi Indeks desa Membangun pertama kali di buat dengan Permendesa Nomor 2 tahun 2016, dalam peraturan menteri tersebut, provinsi dengan nilai rata rata indeks desa membangun terendah di sumatera adalah provinsi Riau dengan skor 0.534 dan yang tertinggi adalah sumatera barat dengan 0.616 dan di tingkat nasional adalah Provinsi D.I Yogyakarta dengan 0.694. rata rata idm provinsi riau tersebut juga lebih rendah dari pada rata-rata nasional sebesar 0.566.

Peningkatan besaran anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah ternyata belum mampu meningkatkan capaian kemandirian Desa. Dengan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp. 1,6 miliar, capaian Indeks Desa Membangun tahun 2019 di Provinsi Riau dari sebanyak 1.591 Desa, masih menyisakan 45 Desa berstatus sangat tertinggal dan 422 Desa berstatus tertinggal dan hanya sebanyak 10 Desa dengan status desa mandiri. Sedangkan pada tahun 2020 capaian Indeks Desa Membangun sebanyak 35 Desa masih berstatus sangat tertinggal dan 284 Desa berstatus tertinggal,

Kondisi ini mengakibatkan nilai rata-rata Indeks Desa membangun Provinsi Riau pada tahun 2019 masih memiliki nilai 0.626 dan sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional dengan nilai 0.616. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diteliti bagaimana pengaruh distribusi belanja dan capaian status pembangunan Desa dengan bukti empiris Desa-Desa di Provinsi Riau.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan status Desa yang ada di Provinsi Riau sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah mengalami kenaikan yang positif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Status Desa Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Status Desa	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
Mandiri	4	0,25	10	0,63	61	3,80
Maju	62	3,90	163	10,25	287	18,03
Berkembang	731	45,95	951	59,77	944	59,33
Tertinggal	684	42,99	422	26,52	264	16,59
Sangat Tertinggal	110	6,91	45	2,83	35	2,19
Jumlah	1591	100	1591	100	1591	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, 2021.

Berdasarkan Tabel 1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tahun 2021 telah mempublikasikan status Desa di Provinsi Riau pada tahun 2018, 2019 dan 2020 didominasi oleh Desa Berkembang dengan masing-masing sebanyak 45,95 persen, 59,77 persen dan 59,33 persen. Status Desa terbanyak kedua pada tahun 2018, 2019 adalah Desa Tertinggal dengan 42,99 persen dan 26,52 persen sedangkan tahun 2020 status Desa maju menjadi status Desa tertinggi kedua dengan 18,03 persen. Berdasarkan Tabel 1, juga terlihat bahwa secara umum terdapat perbaikan status Desa di Provinsi Riau dengan semakin meningkatnya jumlah status desa mandiri dari semula 0,25 persen menjadi 0,63 persen dan 3,8 persen di tahun 2020. Desa maju dengan kenaikan dari semula 3,90 persen menjadi 10,52 persen dan pada tahun 2020 sebesar 18,03 persen. desa berkembang sebanyak 45,95 persen menjadi 59,77 persen dan tahun 2020 menjadi 59,33 persen. Sedangkan desa tertinggal telah mengalami penurunan dari semula 42,99 persen menjadi 26,52 persen dan kembali turun pada tahun 2020 sebesar 16,59 persen. Sedangkan desa sangat tertinggal semakin berkurang dari semula 6,91 persen menjadi 2,83 persen di tahun 2019 dan semakin menurun pada tahun 2020 sebesar 2,19 persen.

Dilihat dari perubahan status masing-masing desa di Provinsi Riau, ternyata sebanyak 949 Desa pada tahun 2018 tidak mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan sebanyak 80 Desa malah statusnya menurun. Hanya sebanyak 542 Desa yang mengalami kenaikan status Desa. Sedangkan perubahan status Desa pada tahun

2019 ke tahun 2020 sebanyak 419 Desa mengalami peningkatan dan sebanyak 1.172 Desa tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Status Desa di Provinsi Riau Tahun 2018-2020

STATUS DESA	TAHUN 2018 - 2019			TAHUN 2019 - 2020		
	Naik	Tetap	Turun	Naik	Tetap	Turun
Mandiri		3	1		9	1
Maju	3	47	12	34	113	16
Berkembang	103	585	43	182	749	20
Tertinggal	346	324	24	183	228	12
Sangat tertinggal	90	20		20	24	
Jumlah	542	949	80	419	1123	49

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, 2021.

Sesuai dengan kondisi tahun 2018, Pemerintah Desa di Provinsi Riau dengan tersedianya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang meningkat dan dialokasikan untuk belanja Desa ternyata masih belum mampu secara signifikan meninggalkan status Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal untuk menuju desa maju atau mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisa:

- 1) Bagaimana perkembangan status Desa di Provinsi Riau?
- 2) Bagaimana pengaruh alokasi belanja Desa dan tipologi (karakteristik wilayah) terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau?.
- 3) Bagaimana pengaruh alokasi belanja Desa dan tipologi (karakteristik wilayah) terhadap probabilitas capaian Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi tertinggal, berkembang, dan maju di Provinsi Riau?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis perkembangan status Desa di Provinsi Riau berdasarkan perkembangan Indeks Desa Membangun
- 2) Menguji pengaruh alokasi belanja Desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

- 3) Menguji pengaruh alokasi belanja Desa dan tipologi (karakteristik wilayah) terhadap probabilitas capaian Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi tertinggal, berkembang dan maju di Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dan direkomendasikan dari hasil kajian atau penelitian empiris ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Bagi Stakeholder dan Pengambil Keputusan.* Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan bahan evaluasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan sesuai dengan regulasi yang tertuju secara langsung dalam kebijakan alokasi belanja Desa dan capaian status pembangunan Desa di Provinsi Riau.
- 2) *Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan,* terutama yang berkaitan dengan distribusi belanja Desa dan capaian status pembangunan Desa di Provinsi Riau. Sehingga, diharapkan adanya kajian terkait di masa datang sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih fokusnya pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa batasan dan lingkup kajian sebelumnya, yaitu :

- 1) Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat *quantitative-exploratory approach* untuk memperoleh hasil empiris atas kajian penelitian yang telah dilakukan. Pendekatan metode kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen penelitian secara *statistical test* dengan menggunakan pendekatan model regresi linier berganda (*multiple linear regression*) dan regresi logistik dua kategori variabel dependen (*binary logistic regression*).
- 2) Terdapat 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, namun hanya 10 Kabupaten yang menjadi objek kajian karena 2 Kota tidak memiliki wilayah perdesaan. Dari 10 Kabupaten di Provinsi Riau, hanya terdapat 7 Kabupaten yang memiliki status akses *listing* data Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam laporan tahunan APBDes pada

masing-masing Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat kabupaten di Provinsi Riau selama tahun 2018, sehingga sampel berjumlah sebanyak 873 Desa.

- 3) Untuk menetapkan status setiap Desa di 7 Kabupaten di Provinsi Riau sebagai objek kajian, maka dilakukan klasifikasi dengan menghitung *range* yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai *range* yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa dan untuk lebih memudahkan perhitungannya, sehingga ditetapkan tiga klasifikasi status Desa dari lima klasifikasi sebelumnya, yaitu : 1) Desa sangat tertinggal : $\leq 0,491$ Desa tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$ digabung menjadi “Desa Tertinggal”; 2) Desa berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$ (tetap); dan 3) Desa maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan Desa mandiri : $> 0,815$ digabung menjadi “Desa Maju”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman Tesis ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II ini membahas terkait landasan teori penelitian berupa pembahasan konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, berita elektronik dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Landasan teori ini juga mengkaji penelitian terdahulu sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III ini memuat tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, data dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi kebijakan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Antara lain, terkait dengan analisis perkembangan Status Desa, distribusi belanja Desa dan tipologi Desa (karakteristik wilayah) terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dalam laporan tahunan APBDes pada masing-masing Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat kabupaten di Provinsi Riau selama tahun 2018. Kemudian, eksplanasi lebih lanjut terhadap hasil empiris dalam menentukan probabilitas capaian Indeks Desa Membangun (IDM) serta penentuan implikasi kebijakan atas hasil empiris dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa di masa datang.

BAB V PENUTUP

Bab V ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan hasil temuan penelitian serta rekomendasi atau saran dan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan di masa datang.



